

BAB III

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN

A. Ringkasan Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim mempertimbangkan berdasar fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;
3. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Unsur setiap orang yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran, sehat jasmani dan rohani serta sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas

perbuatan pidana yang dilakukannya. Artinya subyek hukum pidana tersebut, adalah orang yang tidak mengalami gangguan kejiwaan atau alasan subjektif lainnya yang kemudian secara hukum kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan jika kemudian perbuatannya itu dipandang atau dinilai sebagai suatu kejahatan atau perbuatan pidana;

Perkara ini telah diajukan terdakwa Burhan alias Culang Bin Bolong mengaku yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut dibawah ini.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dalam hal ini yaitu si pelaku atau orang lain tidak memiliki hak atau tidak berhak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh fakta hukum atas unsur pidana kedua dari dakwaan alternatif kesatu tersebut, Majelis Hakim menegaskan bahwa unsur pidana kedua adalah substansi dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan unsur pidana kedua diatas bersifat alternatif, sehingga apabila kemudian salah satu elemen pidana dari

unsur pidana terpenuhi, maka unsur tersebut dinyatakan telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman Bin H. Mustakim, Habibi Tondra Bin Tunra dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa saksi langsung menangkap terdakwa dengan cara memberhentikan terdakwa lalu menggeledah terdakwa dan berhasil menemukan barang berupa 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam biru, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk Yishida warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 2 (dua) buah plastic bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nopol KU 2338 G warna merah, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah celana pendek Under Armour warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah kantong plastic/kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan fakta persidangan yang diambil menjadi fakta hukum, terdakwa ketika ditangkap dengan cara dihentikan oleh anggota Polisi, terdakwa sudah memberitahukan kepada polisi tersebut bahwa terdakwa tidak tahu isi tas tersebut, yang juga terdakwa ingin mengantar polisi tersebut menangkap saudara Malik sebagai pemilik tas tersebut tetapi tidak didengar oleh polisi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, secara psikologis niat terdakwa untuk membantu polisi agar dapat menangkap saudara Malik, sangat disayangkan polisi memiliki sudut pandang sendiri yang tidak memberikan

terdakwa kesempatan untuk membuktikan ucapannya tentang kepemilikan dan isi tas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut menurut Majelis Hakim, penangkapan dan penghentian atas terdakwa berlaku tidak profesional dan tidak adil, padahal masih sangat mungkin untuk polisi dapat menangkap pemilik asli dari tas dan isinya tersebut, namun atas kesimpulan yang bersifat prematur dengan menempatkan terdakwa sebagai terdakwa pemilik sebenarnya dari tas dan isinya tersebut telah menghilang dan tidak dapat diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah itu membawa petugas polisi yang menangkapnya untuk melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, yang kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ada didalam saku dasterdalam kamar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa fakta lain daster adalah pakaian perempuan yang tidak mungkin dikenakan oleh terdakwa yang seorang laki-laki, akan tetapi dirumah tersebut bukan hanya ditempati oleh terdakwa, maka penemuan dalam pengeledahan rumah itu tidak dapat dipastikan terdakwa bersalah atas keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur pokok dari dakwaan Pasal 114 Ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim perlu sarana lain untuk membuktikan kebenaran materil dalam perkara ini adalah

alat komunikasi yang digunakan terdakwa dan saudara Malik dalam berkomunikasi, hal ini penting untuk memastikan apakah benar terdakwa tidak tahu tentang isi tas tersebut atau terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak adil ketika terdakwa yang tidak tahu isi tas tersebut harus dinyatakan bersalah, menurut penilaian Majelis Hakim unsur pidana kedua tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang bahwa unsur pidana kedua yang merupakan unsur pokok dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti kepada terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur pidana selanjutnya berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum diatas, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.

Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur-Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;
3. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Unsur setiap orang yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran, sehat jasmani dan rohani serta sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Artinya subyek hukum pidana tersebut, adalah orang yang tidak mengalami gangguan kejiwaan atau alasan subjektif lainnya yang kemudian secara hukum kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan jika kemudian perbuatannya itu dipandang atau dinilai sebagai suatu kejahatan atau perbuatan pidana.

Perkara ini telah diajukan terdakwa Burhan alias Culang Bin Bolong mengaku yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut dibawah ini.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dalam hal ini yaitu si pelaku atau orang lain tidak memiliki hak atau tidak berhak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh fakta hukum atas unsur pidana kedua dari dakwaan alternatif ke dua tersebut, Majelis Hakim menegaskan bahwa unsur pidana kedua adalah substansi dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan unsur pidana kedua

diatas bersifat alternatif, sehingga apabila kemudian salah satu elemen pidana dari unsur pidana terpenuhi, maka unsur tersebut dinyatakan telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman Bin H. Mustakim, Habibi Tondra Bin Tunra dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa saksi langsung menangkap terdakwa dengan cara memberhentikan terdakwa lalu menggeledah terdakwa dan berhasil menemukan barang berupa 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam biru, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk Yishida warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 2 (dua) buah plastic bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nopol KU 2338 G warna merah, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah celana pendek Under Armour warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah kantong plastic/kresek warna hitam.

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan fakta persidangan yang diambil menjadi fakta hukum, terdakwa ketika ditangkap dengan cara dihentikan oleh anggota Polisi, terdakwa sudah memberitahukan kepada polisi tersebut bahwa terdakwa tidak tahu isi tas tersebut, yang juga terdakwa ingin mengantar polisi tersebut menangkap saudara Malik sebagai pemilik tas tersebut tetapi tidak didengar oleh polisi.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, secara psikologis niat terdakwa untuk membantu polisi agar dapat menangkap saudara Malik, sangat

disayangkan polisi memiliki sudut pandang sendiri yang tidak memberikan terdakwa kesempatan untuk membuktikan ucapannya tentang kepemilikan dan isi tas tersebut.

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut menurut Majelis Hakim, penangkapan dan penghentian atas terdakwa berlaku tidak professional dan tidak adil, padahal masih sangat mungkin untuk polisi dapat menangkap pemilik asli dari tas dan isinya tersebut, namun atas kesimpulan yang bersifat prematur dengan menempatkan terdakwa sebagai terdakwa pemilik sebenarnya dari tas dan isinya tersebut telah menghilang dan tidak dapat diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa setelah itu membawa petugas polisi yang menangkapnya untuk melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, yang kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ada didalam saku dasterdalam kamar rumah tersebut.

Menimbang, bahwa fakta lain daster adalah pakaian perempuan yang tidak mungkin dikenakan oleh terdakwa yang seorang laki-laki, akan tetapi dirumah tersebut bukan hanya ditempati oleh terdakwa, maka penemuan dalam penggeledahan rumah itu tidak dapat dipastikan terdakwa bersalah atas keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang unsur pokok dari dakwaan Pasal 112 Ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif ke dua yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim perlu sarana lain untuk membuktikan kebenaran materil

dalam perkara ini adalah alat komunikasi yang digunakan terdakwa dan saudara Malik dalam berkomunikasi, hal ini penting untuk memastikan apakah benar terdakwa tidak tahu tentang isi tas tersebut atau terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak adil ketika terdakwa yang tidak tahu isi tas tersebut harus dinyatakan bersalah, menurut penilaian Majelis Hakim unsur pidana kedua tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif ke dua tersebut.

Menimbang bahwa unsur pidana kedua yang merupakan unsur pokok dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti kepada terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur pidana selanjutnya berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum diatas, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke dua.

Terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum dari dakwaan alternatif ke satu dan kedua, oleh karena terdakwa ditahan, maka terdakwa diperintahkan segera dikeluarkan dari tahanan serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan penuntut umum, oleh karena itu terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum, maka Majelis Hakim menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara, Pasal 191 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

B. Ringkasan Putusan

Tanggal 07 April 2020 terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resnarkoba yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa didaerah jalan Matahari Rt. 63 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan sering dijadikan tempat jual beli narkoba, saksi Usman Bin H. Mustakim bersama saksi Habibi Tondra Bin Tunra dan anggota Resnarkoba lainnya, setelah di berhentikan terdakwa langsung digeledah oleh saksi Usman Bin H. Mustakim bersama saksi Habibi Tondra Bin Tunra dan anggota Resnarkoba lainnya, yang mana berhasil menemukan 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan juga uang tunai senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Terdakwa mengaku 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara Malik yang dititipkan kepadanya untuk diambil kembali oleh saudara Malik dikeesokan harinya, akan tetapi anggota Kepolisian menekankan bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, bahkan terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan keberadaan saudara Malik.

Terdakwa juga mengaku uang tunai senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut didapatkan dari hasil penjualan 6 (enam) bungkus plastik narkoba jenis sabu yang di bawa terdakwa.

Terdakwa lalu membawa anggota Kepolisian kerumahnya untuk melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dirumah terdakwa anggota Kepolisian

menemukan lagi didalam saku daster yang ada didalam salah satu kamar rumah tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu.

Terdakwa mengaku tidak tahu isi dari tas yang diberikan oleh saudara Malik tersebut, karena terdakwa dan saudara Malik sudah kenal cukup lama jadi terdakwa tidak mencurigai isi dari tas tersebut, menurut pengakuan saksi tidak hanya didalam tas akan tetapi disaku dan dompet terdakwa pun berisi narkotika jenis sabu tersebut, tetapi terdakwa tidak mengakui bahwa narkotika tersebut adalah miliknya.

Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan dalam dakwaan alternatif kesatu, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam kesatu karena ketidaktahuan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum dari dakwaan alternatif kesatu tersebut.

Terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum dari dakwaan alternatif kesatu dan kedua, oleh karena terdakwa ditahan, maka terdakwa diperintahkan segera dikeluarkan dari tahanan serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan penuntut umum.

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan terdakwa Burhan Als. Culang Bin Bolong tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan dakwaan Alternatif Kedua;

2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan pada rumah tahanan negara sesaat setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - a. 40 (empat puluh) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - b. 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam biru;
 - c. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih;
 - d. 1 (satu) buah tas selempang merk Yishida warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
 - f. 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus sabu;
 - g. 1 (satu) buah gunting;
 - h. 1 (satu) buah celana pendek merk Under Armour warna hitam;
 - i. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna merah;

- j. 1 (satu) buah kantong plastik/kresek warna hitam;
- k. 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;
- l. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- m. 1 (satu) buah gunting besar;
- n. 5 (lima) buah plastik pembungkus sabu;
- o. 9 (sembilan) buah plastik klip pembungkus sabu;
- p. 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru;
- q. 1 (satu) buah baju daster warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;-

- r. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nopol KU 2838
G warna merah;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa BURHAN Als.

CULANG Bin BOLONG

- s. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;-

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

BAB IV

PERTIMBANGAN HUKUM DAN UPAYA HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 296/PID.SUS/2020/PN.TAR TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor

296/PID.SUS/2020/PN.TAR

Majelis Hakim berpendapat bahwa, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Alternatif Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dakwaan alternatif kesatu, yang unsur-unsurnya adalah unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dakwaan alternatif kedua, yang unsur-unsurnya adalah unsur setiap orang dan unsur tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu:

1. Setiap orang, dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan, orang yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Setiap orang harus yang menampakan daya berpikir sebagai syarat dari subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dikarenakan dalam perkara ini yang didakwa adalah orang perseorangan maka unsur “Setiap Orang” ini menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan.

Terdakwa Burhan alias Culang telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di Persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Mempertimbangkan unsur ini, yang pertama di pertimbangkan oleh Hakim apakah terdakwa dalam perkara ini merupakan seseorang yang dimaksud

dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini atau tidak. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di daerah Jalan Matahari Rt. 63 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan.

Terdakwa diberhentikan oleh saksi Usman bersama saksi Habibi Tondra dan anggota Resnarkoba lainnya, setelah digeledah saksi Usman bersama saksi Habibi Tondra dan anggota Resnarkoba lainnya ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam biru, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk Yishida warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nopol KU 2838 G warna merah, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- , 1 (satu) buah celana pendek merk Under Armour warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah kantong plastik/kresek warna hitam. Terdakwa mengaku barang tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Malik yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diambil oleh Malik esok hari, posisi ditemukannya barang tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik sabu didalam saku celana yang digunakan Terdakwa, 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik sabu ditemukan didalam dompet kecil berwarna biru yang diselipkan dicelana dibagian depan dan 1 (satu) bungkus plastik sabu ditemukan didalam kotak rokok sampoerna mild, kemudian 1 (satu) bungkus plastik sabu

ditemukan saat pengeledahan dirumah Terdakwa didalam kantong baju daster sebelah kanan yang ada didalam lemari, Terdakwa mengaku tidak tahu isi tas yang diberikan oleh Malik, saat Terdakwa ingin mengantar saksi Usman bersama saksi Habibi Tondra namun saksi menolak dan memaksa Terdakwa mengaku bahwa barang itu miliknya.

Fakta hukum yang terungkap dan seluruh petunjuk sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut terutama setelah mempertimbangkan pengakuan Terdakwa yang begitu meyakinkan mengenai ketidaktahuan Terdakwa mengenai isi dari tas tersebut, lalu dengan keterangan saksi Maria Renius dan saksi Sumini di Persidangan yang menegaskan bahwa Terdakwa tidak tahu apa isi dari tas tersebut, maka dipastikan penilaian menurut Majelis Hakim Terdakwa benar-benar tidak mengetahui kalau benda yang berada didalam tas milik Malik tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membawa tas milik Malik yang berisi narkotika jenis sabu ketika Terdakwa tidak tahu sama sekali isi dari tas tersebut, maka unsur pidana.kedua ini tidak terpenuhi menurut hukum.

Karena salah satu unsur dan unsur dari pidana kedua ini yang merupakan unsur pokok dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Adapun dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur pidana kedua dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ini pun tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut.

Majelis Hakim berpendapat dengan tidak terpenuhinya unsur kedua dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena itu juga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Sedangkan Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut merupakan sarana kejahatan dari Malik dan disita dari Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Terdakwa dan uang tunai senilai Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) dirampas untuk Negara.

Majelis Hakim juga memperhatikan pada Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan yang membuat Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa tindak pidana narkoba dengan memberikan pertimbangan bahwa unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan unsur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, karena pandangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhinya unsur kedua dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Penulis tidak setuju bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi karena uang tunai senilai Rp. 5000.000 (lima juta

rupiah) yang ditemukan sebagai barang bukti adalah hasil dari penjualan 6 (enam) bungkus plastik narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Malik dan nantinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut, penulis berpendapat bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan uraian diatas.

Penulis juga tidak setuju bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi karena posisi ditemukannya 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik narkoba jenis sabu tersebut saat dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik narkoba jenis sabu ditemukan didalam dompet kecil berwarna biru yang diselipkan dicelana bagian depan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu ditemukan didalam kotak rokok sampoerna mild yang Terdakwa bawa, berdasarkan uraian tersebut penulis berpendapat secara logika tidak mungkin seseorang tidak mengetahui apa yang ada didalam kantong celana yang orang tersebut gunakan.

Adapun unsur-unsurnya telah terpenuhi dan menurut penulis terdapat tiga unsur yaitu :

1. Unsur setiap orang, yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja dalam arti manusia yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mempunyai

kewajiban untuk menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah/negara yang dijadikan oleh negara sebagai pelaku hukum atau subjek hukum. Dalam kasus ini yang menjadi pelaku hukum atau subjek hukum adalah Burhan Alias Culang dengan identitas lengkap terdakwa telah dibacakan diawal persidangan pada saat pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan melalui identitas lengkap terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, atau menyerahkan yaitu terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Malik sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berukuran sedang, lalu terdakwa bagi menjadi 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening untuk terdakwa jual, dan telah terjual sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 5000.000 (lima juta rupiah).
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Unsur ini terpenuhi dengan posisi ditemukannya 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik narkotika jenis sabu tersebut saat dilakukan penggeledahan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis

sabu ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik narkoba jenis sabu ditemukan didalam dompet kecil berwarna biru yang diselipkan dicelana bagian depan yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu ditemukan didalam kotak rokok sampoerna mild yang terdakwa bawa.

Seharusnya Terdakwa tersebut mendapatkan hukuman pidana karena Terdakwa telah menjual dan menyimpan narkoba jenis sabu maka dari itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan pidananya. Pertanggungjawaban Terdakwa dapat dipidana sesuai pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Masyarakat berharap bahwa pelaku tindak pidana narkoba dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya bukan malah dijatuhi putusan bebas seperti yang terjadi dalam kasus yang diangkat oleh penulis. Hukum harus mampu mewujudkan keadilan dalam masyarakat, untuk itu hukum harus dibuat dan dirumuskan juga diterapkan seadil-adilnya.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Nomor 296/PID.SUS/2020/PN.TAR

Upaya hukum dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap tindakan kesewenang-wenangan Hakim atau Pengadilan serta sebagai sarana revisi terhadap kesalahan instansi sebelumnya dan untuk kesatuan dalam peradilan. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding, kasasi, atau hak untuk

mengajukan permohonan peninjauan Kembali, maka jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum atas putusan lepas perkara tindak pidana dalam putusan Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN.Tar.

Jaksa Penuntut Umum jika merasa tidak puas dengan putusan hakim mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum kasasi. Namun dikarenakan batas waktu upaya hukum kasasi hanya 14 (empat belas) hari dan jika sudah melewati batas waktu tersebut Penuntut Umum masih mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum kasasi melalui upaya hukum peninjauan kembali dengan disertai bukti baru dan belum pernah diperiksa di Pengadilan sebelumnya.

Hakim sebagai penegak hukum bertugas memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Demi tercapainya keadilan, hakim dalam memutus perkara perdata berdasarkan pada peraturan yang relevan sebagai seorang penegak hukum. Setiap hakim dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya. Apabila hakim menolak perkara, maka hakim tersebut dapat dituntut karena telah melanggar kode etik serta tugasnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan ketentuan diatas, seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. “Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengatur atau pengaturan hukum yang tidak jelas karena sebagai penegak hukum, hakim dianggap mengetahui hukum (*Ius curia novit*).” Apabila suatu perkara yang diajukan kepada hakim tersebut mengandung unsur kekosongan norma ataupun kekaburan norma, maka hakim berwenang untuk mengadili dan memutus perkara

tersebut dengan menggali dan menemukan hukum baru atau hukum yang sesuai untuk diterapkan pada perkara tersebut.

Hakim berwenang untuk menggali dan melakukan penemuan hukum terhadap perkara yang tidak diatur atau pengaturan yang tidak jelas dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam Pasal 5 UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara. Kebebasan yang dimaksud ialah hakim berada dalam keadaan yang bebas pada saat mengadili, artinya hakim tidak terpengaruh apapun atau siapapun dalam memutus suatu perkara. Keadaan yang bebas ini sangat penting sebab apabila hakim memberikan putusan karena dipengaruhi oleh suatu hal lain di luar konteks perkara maka putusan tersebut tidak mencapai rasa keadilan yang di inginkan.

Penuntut umum berhak untuk meminta upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan secara cepat. Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung atas semua putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama kecuali putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum.

Kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya, artinya kekuasaan kehakiman telah ditafsirkan secara luas dan sempit. Penafsiran secara sempit yaitu “jika hakim memutus sesuatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan hakim, dalam arti luas misalnya jika hakim pengadilan memutus padahal

hakim telah membebaskannya”. Tidak semua putusan dapat diajukan kasasi. Menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP putusan perkara pidana yang dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi adalah semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung dan putusan bebas.

Dalam praktek peradilan pidana terjadi perkembangan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, yaitu Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 Tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dalam butir ke-19 menerangkan “terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini berdasarkan yurisprudensi”.

Keberadaan yurisprudensi yang dilandasi keluarnya keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 Tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Dengan demikian, sejak saat pembacaan putusan dimaksud, Jaksa Penuntut Umum berwenang mengajukan kasasi atas putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama.

Menyikapi putusan lepas No.296/Pid.Sus/2020/PN.Tar tersebut terdapat kecenderungan sikap jaksa penuntut umum untuk selalu mengajukan permohonan kasasi sebagai bentuk penolakan atas putusan bebas. Sikap yang demikian tentu merupakan tindakan terpuji manakala didasari pemahaman untuk meluruskan

hukum dan menemukan kebenaran serta keadilan. Sebaliknya jika sikap itu dilandasi oleh sekedar mengulur waktu, atau sekedar menunjukkan sikap penolakan terhadap putusan hakim tanpa penguasaan dasar hukum, maka tindakan "asal kasasi" akan menodai proses penegakan hukum. Untuk itu perlu kiranya jaksa penuntut umum menguasai aspek teoritis untuk kepentingan praktis dalam mengajukan permohonan kasasi.

Proses pemeriksaan di persidangan merupakan proses mencari dan menemukan kebenaran dan keadilan. Dapat diyakini bahwa menegakkan keadilan tidaklah mudah, karena tidak akan pernah memuaskan semua orang. Putusan pengadilan sebaik apapun, secermat apapun, masih tetap tidak memuaskan semua pihak. Bagi yang kalah atau yang dihukum pastilah akan menilai putusan pengadilan tidak adil, sebaliknya yang menang atau yang diuntungkan akan memuji putusan pengadilan sebagai putusan yang tegas dan adil. Dalam menyikapi putusan bebas tersebut terdapat kecenderungan sikap jaksa penuntut umum untuk selalu mengajukan permohonan kasasi sebagai bentuk penolakan atas putusan bebas. Sikap yang demikian tentu merupakan tindakan terpuji manakala didasari pemahaman untuk meluruskan hukum dan menemukan kebenaran serta keadilan.